

**UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN
PENGHASUTAN KEPADA MASSA
DEMONSTRASI
(Studi di Polrestabes Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

**FANNYSA ROSHADI NASUTION
NPM: 17.840.0200**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polrestabes Kota Medan)

Nama : Fannysa Roshadi Nasution


NPM : 17.840.0200


Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ridho Mubarak, SH, M.H.


Mahalia Nola Pohan, SH, M.kn

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum




Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

Tanggal Lulus: 12 September 2022

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN
PENGHASUTAN KEPADA MASSA
DEMONSTRASI
(Studi di Polrestaes Kota Medan)

SKRIPSI

OLEH:

FANNYSA ROSHADI NASUTION
NPM: 17.840.0200



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fannysa Roshadi Nasution

NPM : 17.840.02030

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polrestabes Kota Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2022



Fannysa Roshadi Nasution
NPM:17.840.0200

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fannysa Roshadi Nasution
Npm : 178400200
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area hak bebas royalti noneksklusif (*Non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Upaya Kepolisian Terhadap Pengeakan Hukum Atas Adanya Provokasi Dan Penghasutan Kepada Massa Demonstrasi (Studi Di Polrestabes Kota Medan)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini universitas medan area berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi kan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : September 2022

Yang Menyatakan,



(Fannysa Roshadi Nasution)

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polrestabes Kota Medan)

FANNYSA ROSHADI NASUTION
NPM: 17.840.0200

Penanganan terhadap aksi demonstrasi, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum Kepolisian Polrestabes Medan terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi serta kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (wawancara). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya hukum Kepolisian Polrestabes Medan terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, akan melakukan tindakan pengamanan, yang apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara. Sehingga dengan demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis. Kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, dimana terkendala karena massa pendemonstrasi tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan demonstrasi, kurangnya koordinasi antara pendemonstrasi dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Provokasi dan Penghasutan, Demonstrasi.

ABSTRACT

POLICE EFFORT AGAINST LAW ENFORCEMENT OF PROVOCATION AND INSTITUTION TO MASS DEMONSTRATION (Study at Medan City Police Station)

By:

**Fannysa Roshadi Nasution
178400200**

In handling demonstrations, the police basically already have technical guidelines, namely the National Police Chief Regulation No. 16 of 2006 concerning Guidelines for Crowd Control and the National Police Chief's Regulation No. 8 of 2010 concerning Procedures for Passing Changes and How to Take Action in Combat. This study is to find out the legal efforts of the Medan Polrestabes Police against parties who provocation and incitement to the demonstration period as well as the obstacles to criminal law enforcement against the existence of parties who provoke and incite the demonstration period. This research method uses empirical juridical research with secondary data obtained by library research and field studies (interviews). Then, the data was processed using qualitative analysis. Based on the results of the study, it is known that the Medan Polrestabes Police's legal efforts against parties who provoke and incite the demonstration period will take security measures, which in the event of an action that violates the law or leads to anarchic acts, will certainly provoke resistance from the other party, which in the end caused a lot of material and immaterial losses for the parties and had a negative impact on the stability of the country. Thus, the police continue to take serious action against those who provoke and incite demonstrations that if they have exceeded the reasonable limits that have been determined by applicable law or in other words often lead to anarchic actions. Obstacles in the enforcement of criminal law against parties who provoke and incite demonstrations during the demonstration, which are constrained because the mass demonstrators do not notify the police that they will conduct demonstrations, lack of coordination between demonstrators and officers in the field, provocateurs who infiltrate the masses, riots in Demonstrations that have been planned, the absence of representatives who are willing to respond to mass demonstrators, the attitude of officers who do not heed the orders of the Leader/Controller of security in the field, lack of personnel and supporting equipment in the implementation of securing demonstration actions.

Keywords: *The Role of the Police, Provocation and Incitement, Demonstrations.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polrestabes Kota Medan)”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Hadi Sopian Nasution, S.H, M.H., tercinta yang telah membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Hj. Rostina Nasution yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. DR. Rizkan Zulyadi, SH, M.H. selaku ketua sidang Meja Hijau Penulis,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Alumni,
7. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II penulis,
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Ibu Nita Nilan Pulungan, SH, M.Kn selaku sekretaris seminar outline Penulis,
10. AKBP Arman Muis selaku Penyidik pada Polrestabes Medan, sebagai Narasumber Penulis dalam melengkapi data untuk penulisan skripsi,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2022
Penulis,

Fannysa Roshadi Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	9
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak pidana	12
1. Pengertian Pelaku.....	12
2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana	13
C. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi	18
1. Pengertian Demonstrasi.....	18
2. Tujuan Demonstrasi	20
3. Penghasutan Saat Demonstrasi	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian RI.....	24
1. Pengertian Kepolisian	24
2. Tugas Kepolisian	25
BAB III : METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29

1. Waktu Penelitian	29
2. Tempat Penelitian	29
B. Metode Pendekatan.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	30
3. Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Penanganan Massa Saat Demonstrasi Oleh Pihak Polrestabes Medan	34
2. Batas Massa dalam Melakukan Demonstrasi yang Menjadi Tindakan yang Melanggar UU.....	36
3. Pendekatan Persuasif Terhadap Massa Demonstrasi yang Dilakukan oleh Polrestabes Medan	41
B. Hasil Pembahasan	59
1. Upaya Hukum Kepolisian Polrestabes Medan Terhadap Adanya Pihak Yang Melakukan Provokasi Dan Penghasutan Kepada Masa Demonstrasi	55
2. Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terhadap Adanya Pihak Yang Melakukan Provokasi Dan Penghasutan Kepada Masa Demonstrasi	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.¹ Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.²

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar

¹ M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 254.

² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005), hal 25.

pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.³

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (*generalis*) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan *lex specialis* bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 19.

Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1). Pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedang Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi demonstrasi, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.⁴

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal 217.

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.⁵

Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berdemostrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak

⁵ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Penerbit In Media, 2013), hal 145.

jarang melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Selama ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pemerintah berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.⁶ Pendekatan keamanan melalui tindakan represif digunakan pemerintah untuk menghentikan demonstrasi. Di masa Orde Baru, peran aparaturnegara (Militer) banyak digunakan untuk memadamkan gerakan demonstrasi.⁷

Penanganan terhadap aksi demonstrasi, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani demonstrasi, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang

⁶ Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*, (Jakarta: lingkaran Studi Mahasiswa, 2001), hal 91.

⁷ Agus Budi Purnomo, dkk. *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, (Jakarta: Yappika, 2004), hal 18.

mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi demonstrasi anarki yang diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol: 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Medan yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum. Penulis akan meneliti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terkhusus dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan provokasi dan penghasutan dalam demonstrasi anarki di Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polrestabes Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum Kepolisian Polrestabes Medan terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum Kepolisian Polrestabes Medan terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai upaya kepolisian terhadap penegakan hukum atas adanya provokasi dan penghasutan kepada massa demonstrasi, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai upaya kepolisian terhadap penegakan hukum atas adanya provokasi dan penghasutan kepada massa demonstrasi.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni *hupo* dan *thesis*. *Hupo* adalah

sementara, sedangkan *thesis* adalah pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran. Karena praduga, hipotesis bisa benar dan bisa juga salah.

Dalam penelitian ini banyak kontroversi pada pelaku yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada massa saat demonstrasi di karenakan kurangnya ilmu pengetahuan, terikut dengan lingkungan, maupun teman teman.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹⁰

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang

⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 58.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 5.

¹⁰ *Ibid.*

terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹¹

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum itu menyangkut penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³ Dalam penegakan

¹¹ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hal. 44.

¹² Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 32.

hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).¹⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Bagi perilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogyanya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya, hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, cultural dan religiusnya.¹⁶

¹⁴ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Themis Book, 2014), hal. 25.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 34.

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 341.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.¹⁷

B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁸

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).¹⁹ Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam

¹⁷ Harun M. Husen, *Op. Cit.*, hal 41.

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2015), hal 121.

¹⁹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal 63.

rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁰

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai

²⁰ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 85.

kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²¹

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²²

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²³

²¹ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII-Press, 2019), hal 115.

²² Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hal 87-88.

²³ *Ibid.*, hal 89.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁴

3) Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.²⁵

4) Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.²⁶

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

²⁴ *Ibid.*, hal 91.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, hal 92.

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- 1) Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).²⁷

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.²⁸ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

²⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, hal 127.

²⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hal 99.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

²⁹ *Ibid.*, hal 112.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pengertian tentang demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sampai saat ini aksi demonstrasi adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpian Hamzah, bahwa gerakan demonstrasi mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan demonstrasi dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.³⁰

Demonstrasi atau unjuk rasa menurut pandangan ajaran Islam merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (*Rights to truth*). Undang-

³⁰ Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, dalam Jurnal Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hal 336.

Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum demonstrasi dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa. koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Tujuan Demonstrasi

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan

untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (*haq*) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (*assa*) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.³¹ Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demosntrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar demonstrasi, yang senang turun ke jalan.

³¹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal 45.

3. Penghasutan Saat Demonstrasi

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini “pantas” untuk dipukuli) atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap.³²

Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok

³² Wawancara dengan AKBP Arman Muis, selaku Kabag Ops Polrestabes Medan, tanggal 16 Juni 2022.

atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsiniasi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

Anarki sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian memang relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia kekuatan yang cukup. Yang jauh lebih merepotkan adalah bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya. Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan, yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain. Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi

Tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, ketegasan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya

misalnya dengan tindakan main hakim sendiri. Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakkan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian RI

1. Pengertian Kepolisian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah "Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)".³³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah "Segala hal ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

³³ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Indonesia Tera, 2014), hal. 398.

diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri

diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakanyang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Kepolisian merupakan ujung tombak penyelenggaraan keamanan dalam negeri, dan juga sebagai *the gatekeeper of the criminal justice system* memang tengah mengalami masa yang paling sulit pada saat ini.³⁴ Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

³⁴ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. *Op. Cit.*, hal. 13.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	Tahun 2022											
		Jan-Feb				Mar-April				Mei-Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■											
2.	Penyusunan Proposal Penelitian		■										
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan		■	■									
4.	Seminar Proposal			■	■	■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian						■	■	■	■			
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan										■		
7.	Seminar Hasil										■	■	
8.	Ujian Skripsi												■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara - 20235.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.³⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain responden ada juga istilah informan yang menurut Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 15.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14.

³⁷ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 14.

dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.³⁸ Adapun data primer didapatkan melalui wawancara dengan AKBP Arman Muis, selaku Kabag Ops Polrestabes Medan yang menangani kasus pelaku yang melakukan provokasi dan penghasutan pada massa saat demo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus bahasa.

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.³⁹ Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung kepada AKBP Arman Muis, selaku Kabag Ops Polrestabes Medan yang menangani kasus provokasi dan penghasutan pada massa saat demonstrasi.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan terkait dengan peran kepolisian terhadap proses hukum atas adanya provokasi dan penghasutan kepada massa demonstrasi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 194.

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰



⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 70.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya hukum Kepolisian Polrestabes Medan terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, akan melakukan tindakan pengamanan, yang apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara. Sehingga dengan demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis.
2. Kendala penegakan hukum pidana terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, dimana terkendala karena massa pendemonstrasi tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan demonstrasi, kurangnya koordinasi antara pendemonstrasi dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, kerusakan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah

Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.

B. Saran

1. Hendaknya penanganan demonstrasi yang bersifat anarki, pihak kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) yang ada, sebab keutamaan pengamanan yang baik akan dapat mudah meredam aksi anarki yang terjadi.
2. Hendaknya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala atau melakukan upaya penanganan aksi demonstrasi yang bersifat anarki lebih menekankan kepada upaya memberikan kesadaran hukum kepada para pendemonstrasi, karena pemberian kesadaran dalam berdemonstrasi dirasa lebih efektif untuk mencegah terjadinya aksi demonstrasi yang berujung anarki

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Agus Budi Purnomo, dkk. *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, Jakarta: Yappika, 2004.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*, Jakarta: lingkaran Studi Mahasiswa, 2001.
- Asfinawati, *Buku Saku: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Penerbit In Media, 2013.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII-Press, 2019.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 70.
- M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Maskar Besar Kepolisian Negara Reublik Indonesia, *Buku Saku Polri; Pengamanan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan*, Jakarta: Kepolisian Negara Reublik Indonesia, 2018.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sardjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press, 2011.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Indonesia Tera, 2014.

Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

C. Jurnal

Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.

Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.

Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, dalam *Jurnal* Vol. 12, No. 2, Desember 2015.

Prianter Jaya Hairi, “Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa”, dalam *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.

D. Internet

Ahmad Sofian, “Tafsir Delik Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP”, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penghasutan-dalam-pasal-160-kuhp/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.20.

CNN Indonesia, “Demo Tolak Omnibus Law Di Medan Ricuh, Polwan terluka”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008131716-20-555954/demo-tolak-omni-bus-law-di-medan-ricuh-polwan-terluka>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.


Detik Sumut, “Eksekusi Bangunan Kafe di Medan Ricuh, Aktivis Demo Polrestabes Medan”, melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6177173/eksekusi-bangunan-kafe-di-medan-ricuh-aktivis-demo-polrestabes-medan>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.

DPR RI, “kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Media Viva, “Demo Satu tahun Kepemimpinan Bobby Nasution Di Medan Berakhir Ricuh”, melalui <https://www.viva.co.id/berita/politik/1455261-demo-satu-tahun-kepemimpinan-bobby-nasution-di-medan-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.

News ID, “Ricuh, Aksi Demo Tuntut Penyelesaian Konflik Agrarian di Medan”, melalui <https://sumut.inews.id/video/ricuh-aksi-demo-tuntut-penyelesaian-konflik-agrarian-di-medan>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.

LAMPIRAN :




UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22